

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ANAK YANG
TIMBUL AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN
PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN
DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

LELO ANUGRAH SIREGAR

NPM. 1706200139



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila mengesah surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari kamis, 15 Agustus 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : LELO ANUGRAH SIREGAR
NPM : 1706200139
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ANAK YANG TIMBUL AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Rachmad abduh, S.H., M.H.

2. Khairil azmi nasution, S.H., I, M.A.

3. Assoc. Prof. Dr. Zinuddin, S.H., M.H.

1.

2.

3.



**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **LELO ANUGRAH SIREGAR**
Npm : **1706200139**
Prodi/Bagian : **HUKUM / HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ANAK YANG
TIMBUL AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN
PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

Penguji : 1. Dr. Rachmad Abduh, S.H.,M.H NIDN.00412704
2. Khairil Azmi Nasution, S.H.I, M.A NIDN.0105118503
3. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H NIDN.0011066204

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 15 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901




PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ANAK YANG
TIMBUL AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN
PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

Nama : Lelo anugrah siregar
Npm : 1706200139
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 15 agustus 2024**

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Rachmad abduh, S.H., M.H</u> NIDN. 9901114882	<u>Khairil azmi nasution, S.H.I, M.A</u> NIDN. 0105118503	<u>Assoc.Prof.Dr. Zinuddin, S.H., M.H</u> NIDN. 0118047901

Dishkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : LELO ANUGRAH SIREGAR
NPM : 1706200139
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ANAK YANG
TIMBUL AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN
PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
Pendaftaran : Tanggal 7 Agustus 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.)
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila tanggung jawab starts in agar ikibektihan
nomor dan larunganya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fumsu](https://www.facebook.com/umsu)

[umsu](https://www.instagram.com/umsu)

[umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

[umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : LELO ANUGRAH SIREGAR
NPM : 1706200139
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ANAK YANG
TIMBUL AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN
PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
PEMBIMBING : Assoc.Prof.Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 7 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc.Prof.Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Assoc.Prof.Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : LELO ANUGRAH SIREGAR
NPM : 1706200139
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ANAK YANG
TIMBUL AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN
PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 22 Juli 2024

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.)

NIDN: 0118047901

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **LELO ANUGRAH SIREGAR**
NPM : **1706200139**
Prodi/Bagian : **HUKUM/HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ANAK YANG TIMBUL AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

Dosen Pembimbing : **Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	20-3-2024	Diskusi Pengantar judul	
	24-4-2024	Pembuatan proposal judul	
	15-5-2024	ACC Pengantar judul	
	13-6-2024	Seminar proposal	
	28-6-2024	Perbaiki latar belakangnya	
	2-7-2024	sewaika pembahasannya	
	11-7-2024	Bab II nya di perbaiki	
	19-7-2024	Daftar isi & Abstrak Perbaiki	
	22-7-2024	ACC di sidangka	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lelo Anugrah Siregar

NPM : 1706200139

Program : Strata-I

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Hak Anak yang Timbul Akibat Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 7 Agustus 2024

Saya yang menyatakan



Lelo Anugrah Siregar

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ANAK YANG TIMBUL AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Lelo Anugrah Siregar

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain dalam hidupnya. Adanya hal ini kemudian membuat manusia secara naluriah memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan atau pernikahan. Akan tetapi, dalam menjalani pernikahan atau perkawinan tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar. Adanya permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pernikahan terkadang membuat seseorang memilih untuk melakukan perceraian. Setelah perceraian yang dilakukan tersebut orang tua masih memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dari anaknya. Namun sayang, banyak sekali hak-hak anak yang tidak terpenuhi setelah perceraian orang tuanya. Tujuan penelitian ini yaitu: *pertama*, untuk mengetahui hak anak yang timbul akibat perceraian orang tua menurut perspektif hukum perkawinan di Indonesia. *Kedua*, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terhambatnya pemenuhan hak anak sesudah perceraian orang tuanya. *Ketiga*, untuk mengetahui akibat hukum yang timbul bagi orang tua yang telah bercerai terhadap lalainya pemenuhan hak anak berdasarkan perspektif hukum perkawinan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*State Approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), data dalam penelitian ini bersumber dari data kewahyuan dan data sekunder dengan menggunakan analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa anak setelah perceraian orang tuanya tetap memiliki hak untuk tetap mendapat pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan dari kedua orang tuanya. Faktor-faktor penyebab terhambatnya pemenuhan hak anak sesudah perceraian orang tuanya yakni minimnya pendapatan orangtua yakni ayah, kurangnya kesadaran akan tanggungjawab dan kewajiban orang tua, serta kesahalan persepsi ayah terhadap hak asuh anak. Ada konsekuensi terhadap orang tua yang lalai melaksanakan kewajiban *hadhanahnya*, yakni dicabutnya hak penguasaan orang tua atas anak tersebut.

Kata Kunci : Hak, Anak, Perceraian

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringan salam di hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Anak Yang Timbul Akibat Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin., S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Rahmat Ramadhani, S.H., M.H. selaku Pembimbing

yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, masukan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Kemudian disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta kepada seluruh Civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Denni Parlindungan Siregar dan Ibunda tercinta Alm Leliyana selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terimakasih kepada H Parinsal Siregar sebagai kakek penulis atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Juga kepada Ade Liyana Zahra Siregar sebagai saudara kandung penulis satu-satunya serta seluruh keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada sesuatu yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu,

penulis berharap masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Juli 2024

Hormat Saya

Penulis,

**LELO ANUGRAH SIREGAR
NPM. 1706200139**

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data.....	14
5. Analisis Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Anak.....	16
B. Tinjauan Tentang Hak-Hak Anak dalam Peraturan di Indonesia....	25
C. Tinjauan Hak Anak Dalam Islam.....	29
D. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	33
E. Tinjauan Tentang Putusnya Perkawinan Karena Perceraian.....	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Anak Yang Timbul Akibat Perceraian Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Di Indonesia	45
B. Faktor-Faktor Penyebab Terhambatnya Pemenuhan Hak Anak Sesudah Perceraian Orang Tuanya	59
C. Akibat Hukum Yang Timbul Bagi Orang Tua Yang Telah Bercerai Terhadap Lalainya Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia.....	64

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Begitupun dengan manusia, yang oleh Allah dipasangkan antara laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu perkawinan yang sah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan agama, dan di atur pula oleh Negara, guna melanjutkan dan melestarikan generasi atau keturunannya. Sebagaimana firman Allah SWT didalam Q.S Yasin Ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝ ٣٦

Artinya:

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan diartikan sebagai suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang

memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan dari hidup bersama.¹

Tujuan dari perkawinan antara lain adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta melanjutkan garis keturunan yang sah. Untuk itu antara suami dan juga istri harus saling membantu dan melengkapi, sehingga masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Namun perkawinan kadang kala tidak selalu berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan hakikat dari perkawinan tersebut. Banyak masalah dihadapi suami isteri yang tidak sedikit berkahir dengan perceraian.

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Sedangkan dalam pasal 39 Undang-Undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak dalam perkawinan menurut Agama Islam.²

Perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak

¹Abdul Hakim Siagian. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: Pustaka Prima, halaman 21.

² Linda Azizah. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam". *Dalam Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No. 4, Juli 2012, halaman 416.

menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki keturunan atau anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psikoemosional bagi anak-anak.³

Anak adalah korban yang paling terluka ketika ayah ibunya memutuskan untuk bercerai. Anak merasakan ketakutan, ketika orangtua bercerai, anak takut tidak akan mendapatkan kasih sayang ayah ibunya yang tidak tinggal satu rumah. Prestasi di sekolahnya akan menurun, dan anak lebih senang menyendiri.⁴ Padahal Anak haruslah dijaga, diawasi, dilindungi, serta diberikan pendidikan, bimbingan, bantuan, perlindungan, pengarahan, dengan sebaik-baiknya supaya dapat tumbuh serta berkembang dengan baik untuk terciptanya generasi masa depan yang sholih, berakhlak, serta bermartabat.

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau perkawinan mereka gagal karena perceraian. Dalam pasal 41 Undang Undang Perkawinan dinyatakan :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak bilamana

³ Agoes Dariyo. "Memahami Psikolog Perceraian dalam Kehidupan Keluarga", *Dalam Jurnal Psikologi* Vol. 2, No. 2, Desember 2004, halaman 94.

⁴ Uswatun Hasanah. "Pengaruh Perceraian Orang Tua bagi Psikologis Anak", *Dalam Jurnal Analisis Gender dan Agama* Vol. 2, No. 1, 2019, halaman 18.

ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak pengadilan memberi keputusannya.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Sedangkan dalam kompilasi hukum islam mengaturnya secara lebih rinci dalam pasal 105 sebagai berikut:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian.

Perceraian membawa perubahan pada anak tersebut, hal ini membuat mereka memiliki fondasi yang kuat untuk membangun kehidupan dewasa, asalkan kedua orang tua benar-benar melangkah maju dan memberikan dukungan yang dibutuhkan anak-anak mereka selama peristiwa yang pada akhirnya merupakan peristiwa yang mengubah hidup mereka. Sekalipun perceraian tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan damai oleh orang tuanya, namun tetap saja menimbulkan reaksi dan masalah bagi anak-anak mereka. Suatu perceraian akan membuat anak-anak menjadi korban

terutama jiwa dan perasaan mereka.⁵ Pemenuhan hak anak sebagai akibat terjadinya perceraian menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Terlebih banyak telah terjadi fenomena dimana ketika terjadi perceraian, hak-hak anak tidak terpenuhi sama sekali. Anak kembali menjadi korban kembali karena perceraian orang tuanya.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian ini akan mengangkat judul Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Anak Yang Timbul Akibat Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana hak anak yang timbul akibat perceraian orang tua menurut perspektif hukum perkawinan di Indonesia?
- b. Bagaimana faktor-faktor penyebab terhambatnya pemenuhan hak anak sesudah perceraian orang tuanya?
- c. Bagaimana akibat hukum yang timbul bagi orang tua yang telah bercerai terhadap lalainya pemenuhan hak anak berdasarkan perspektif hukum perkawinan di Indonesia?

⁵ Fatmawati dan Kasmiasi. 2022. *Dampak Perceraian terhadap Anak*. Purwokerto Selatan: Rumah Kreatif Wadas Kelir, halaman 24.

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah berupa manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

- a. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Anak Yang Timbul Akibat Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia.
- b. Dari sisi praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegakan hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Anak Yang Timbul Akibat Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hak anak yang timbul akibat perceraian orang tua menurut perspektif hukum perkawinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terhambatnya pemenuhan hak anak sesudah perceraian orang tuanya.

3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul bagi orang tua yang telah bercerai terhadap lalainya pemenuhan hak anak berdasarkan perspektif hukum perkawinan di Indonesia.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Anak Yang Timbul Akibat Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia”, dan untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan, serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka beberapa variabel yang secara kontekstual di gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis; adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Yuridis pada penelitian ini mengkaji pada peraturan perundang-undangan dan hukum keluarga islam di Indonesia yang membahas tentang hak anak yang timbul akibat perceraian.
2. Hak Anak; adalah jaminan yang berhak diterima oleh anak berkenaan dengan perlindungan, kasih sayang, dan sebagainya dari

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Dalam penelitian ini nantinya akan membahas secara lebih spesifik mengenai hak anak yang harus dipenuhi oleh keluarganya terlebih kedua orang tuanya sendiri sebagai akibat dari perceraian.

3. Perspektif Hukum Perkawinan; yang dimaksud peneliti adalah hukum perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Keaslian Penelitian

Orisinalitas atau keaslian karangan ilmiah berhubungan dengan kemampuan penalaran dan sikap ilmiah seseorang. Semakin tinggi kemampuan menalar seseorang, maka akan semakin tinggi pula penghargaan terhadap karya orang lain.⁷ Berdasarkan judul yang penulis teliti tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Anak Yang Timbul Akibat Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia”, maka dapat dikatakan bahwa judul yang penulis teliti asli dan dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan berbagai literature seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Adapun beberapa penelitian yang mendasari penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian Skripsi oleh Tiara Nurafifa Shafeena, NIM. 12020124245, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru Riau, pada tahun 2024, dengan judul

⁷ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Nurul Hakim. 2017. *Malu menjadi plagiator & sanksi bagi penulis*. Malang: Intelegensia media, Halaman 6.

penelitian: “Tinjauan Yuridis Empiris Terhadap Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian Menurut Undang Undang Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)”. Penelitian ini meneliti permasalahan terkait: a) Bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian di kelurahan Delima kecamatan Binawidya kota Pekanbaru? b) Apa saja faktor penghambat terjadinya pemenuhan hak anak pasca perceraian dilaksanakan di kelurahan Delima kecamatan Binawidya kota Pekanbaru? c) Bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian di kelurahan Delima kecamatan Binawidya kota Pekanbaru perspektif peraturan perundang undangan hukum keluarga islam di Indonesia?

2. Penelitian Skripsi Mahasiswa di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga, oleh Nimas Habiba Fitrotul Hidayah, dengan NIM S20181030 pada tahun 2022, dengan judul penelitian “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Studi Kasus Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang”. Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini terkait: a) Bagaimana pandangan hakim terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua? b) Bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang?

Apabila dilihat secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke

dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Anak Yang Timbul Akibat Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia, yang dalam pembahasan akan membahas tentang bagaimana hak anak yang timbul akibat perceraian orang tua, bagaimana faktor-faktor penyebab terhambatnya pemenuhan hak anak sesudah perceraian orang tuanya, dan juga akibat hukum yang timbul bagi orang tua yang telah bercerai terhadap lalainya pemenuhan hak anak berdasarkan perspektif hukum perkawinan di Indonesia.

Penelitian ini adalah asli dan bukan merupakan tiruan atau plagiat yang artinya adalah perbuatan tidak jujur seseorang plagiator yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik dengan sengaja atau tidak sengaja mengambil karya atau hasil ide pemikirannya sendiri.⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda atau tidak sama dengan penelitian terdahulu, Sehingga bisa dikatakan bahwa penelitian ini orisinal dan tidak ada kesamaan dengan penelitian lainnya.

E. Metode Penelitian

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus memakai metode, sebab ciri khas ilmu ialah dengan memakai metode. Metode berarti penyelidikan berlangsung berdasarkan suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta terdapat pembatasan-pembatasan tertentu untuk

⁸ *Ibid.*

menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.⁹ Selanjutnya menurut Peter Mahmud Marzuki yang dikutip dari buku yang ditulis Muhaimin, mendefinisikan penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁰ Agar tujuan penelitian tersebut dapat terpenuhi, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan pada peraturan perundang-undangan (*law in books*).¹¹

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.¹² Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk

⁹ Jonaedi Effendi Dan Johnny Ibrahim. 2018. *hukum normatif dan empiris*. Depok: Prenada Media, Halaman 21.

¹⁰ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 19.

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar metode penelitian hukum* . Jakarta: Rajawali pers, Halaman 118.

¹² Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT Kharisma Putra utama, Halaman. 136.

kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹³ Sedangkan pendekatan konsep (*Conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Menurut Tengku Erwinsyahbana, sifat penelitian dari ketentuan sudut sifatnya dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: (1) penelitian eksploratoris; (2) penelitian deskriptif; dan (3) penelitian eksplanatoris.¹⁵ Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁶ Atau sebagaimana menurut Ida Hanifah dalam bukunya yang mengatakan bahwa sifat penelitian deskriptif hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁷

¹³ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 19.

¹⁴ Muhaimin., *Op.Cit.*, halaman 57

¹⁵ Tengku Erwinsyahbana. "Pertanggungjawaban Yuridis Direksi Terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah". jurnal De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, Januari - Juni 2017.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ida Hanifah, *Op. Cit.*, halaman 20.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim pula sebagai data kewahyuan.¹⁸ Data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 233, Q.S At-Tahrim ayat 6, dan Hadits Nabi Muhammad SAW.
- b. Data Sekunder yang merupakan data yang didapatkan melalui bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, laporan, dokumen, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang menciptakan orang taat hukum, meliputi produk hukum yang membuat bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya.¹⁹ Bahan hukum primer pada penelitian ini seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁸ Ida Hanifah, dkk. *Op.cit.*, Halaman 19.

¹⁹Ida Nadirah. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan". *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*. Vol.5, No. 1, Januari - Juni 2020.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, hasil-hasil penelitian, serta karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif, atau berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia, internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.²⁰

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

²⁰ Ida Hanifah, dkk. *Op.cit.*, Halaman 21.

b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui data internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.²¹

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya. Berkualitas tersebut berhubungan dengan norma-norma, asas-asas dan kaidah-kaidah yang relevan dengan judul penelitian ini. Analisis data tersebut didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan yang tertulis. Hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan yang menggambarkan keadaan umum tentang status dan kondisi objek yang diteliti.

²¹ *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Anak

Definisi anak seringkali menimbulkan kebingungan khususnya berkaitan dengan batas usia anak. Hal ini terjadi karena pada peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki batasan usia yang beragam. Oleh karena itu, bagian ini akan mengulas lebih mendalam tentang definisi anak dari berbagai kerangka hukum yang tepat untuk mendefinisikan anak.

1) Definisi Umum

WHO mendefinisikan anak sejak di dalam kandungan sampai usia 19 tahun. Ada banyak ragam definisi anak secara umum. Namun, mayoritas definisi tersebut berdasarkan usia. Walaupun secara usia biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya jauh lebih lambat dibandingkan usianya, bisa saja seseorang diasosiasikan dengan istilah anak. Sedangkan, dalam psikologi, anak bukanlah kategori berdasarkan usia, melainkan tahapan dari perkembangan otak dan mental manusia.²²

2) Definisi Hukum

Adapun definisi anak dalam kerangka hukum adalah sebagai berikut:

a) Konvensi Internasional

Sebagaimana dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989 Definisi yang paling umum digunakan secara internasional adalah definisi anak

²² Nahar. 2019. *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, halaman 2.

berdasarkan konvensi hak anak. Konvensi hak ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990. Pada bagian 1 pasal 1 di dalam konvensi hak anak disebutkan anak sebagai berikut:

“Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.”

- b) Tersebutkan di dalam Konvensi ILO Nomor 182 tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Konvensi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 2000. Pada konvensi ini, definisi anak tercantum di dalam pasal 2 sebagai berikut: “Anak adalah semua orang di bawah usia 18 tahun”
- c) Adapun dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* Protokol ini, yang dikenal dengan Protokol *Palermo*, telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009. Pada pasal 3 (d) protokol tersebut, anak didefinisikan sebagai berikut: “Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun”.²³

²³ *Ibid.*, halaman 2-3.

d) Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Definisi anak di atas juga disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun terdapat ragam batasan usia di dalam undang-undang yang ada. Beberapa undang-undang yang mendefinisikan anak adalah:

(1) Hukum Perdata

Berdasarkan pasal 330 KUHPerdata, tidak digunakan istilah anak melainkan istilah belum dewasa. Menyebutkan sebagai berikut :

“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh

mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.”.

(2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Undang-Undang Kerja Tahun 1948

Pasal 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Undang-Undang Kerja Tahun 1948, menyebutkan :
 “Anak-anak, ialah orang laki-laki maupun perempuan, yang berumur 14 (empat belas) tahun kebawah”.

(3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
 Sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Tidak menyebutkan secara pasti pengertian anak, namun hanya menyebutkan batasan minimal usia bagi laki-laki dan perempuan, sebagai berikut:

“Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.

Namun hal tersebut telah diubah dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan:
“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”

(4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979

Tentang Kesejahteraan Anak

Sebagaimana Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

(5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

Tentang Hukum Acara Pidana

Sebagaimana Pasal 174 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan :

“Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin”.

Serta dalam Pasal 153 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan :

“Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.”

(6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan

Sebagaimana Pasal 1 angka (8) huruf (a), (b) dan (c) menyebutkan pengertian anak sebagai berikut:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun”

(7) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Sebagaimana Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan pengertian anak sebagai berikut:

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

(8) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sebagaimana Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan pengertian anak sebagai berikut:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

(9) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sebagaimana Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan pengertian anak sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Hal tersebut juga dikuatkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Serta dikuatkan kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

- (10) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sebagaimana Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan pengertian anak sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

- (11) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Sebagaimana Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, menyebutkan pengertian anak sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.

(12) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sebagaimana Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengertian anak, namun hanya menyebutkan batasan minimal usia, sebagai berikut:

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.

(13) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebagaimana Pasal 1 angka (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengertian anak,

namun hanya menyebutkan batasan minimal usia, sebagai berikut:

3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

B. Tinjauan Tentang Hak-Hak Anak dalam Peraturan di Indonesia

Hak Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum.²⁴ Memperoleh anak dalam perkawinan bagi

²⁴ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), <https://kbbi.web.id/hak> [online], diakses pada 23 Mei 2024.

penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (universal).²⁵

Persoalan akan muncul dikala pernikahan yang telah terjalin putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya dibenarkan oleh pengadilan dengan membacakan putusan cerai. Pada saat putusnya perkawinan karena bercerainya kedua suami istri, mau tidak mau anak akan menjadi korban.²⁶

Secara yuridis, kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan definisi bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.²⁷

Selain pengertian dari hak dan anak, menurut Perundang-Undangan terdapat juga hak-hak anak yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yaitu antara lain:

Menurut UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 14

- 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya

²⁵ Muhammad Syaifuddin, dkk. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 354.

²⁶ *Ibid.*, halaman 355.

²⁷ *Ibid*

Hak merupakan suatu hal yang pasti dimiliki oleh setiap manusia, tidak terkecuali anak-anak. Maka disini akan dipaparkan sedikit mengenai hak dasar anak, yaitu:²⁸

1) Hak Hidup

Semua manusia memiliki hak yang sama untuk tetap hidup, tidak terkecuali juga anak-anak. Jika anak tidak terlahir ke dunia, maka tidak akan ada hak-hak lain yang harus terlaksana. Oleh karena itu, praktik aborsi dan pengguguran kandungan sangat dilarang oleh negara-negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2) Hak Pangan

Setiap makhluk yang hidup pasti membutuhkan makan. Alangkah baiknya jika pangan kita terpenuhi dengan makanan yang sehat dan bergizi, terutama untuk anak-anak karena sangat berpengaruh untuk tumbuh kembangnya.

3) Hak Sandang

Sandang atau pakaian yang dikatakan layak tidak harus yang bermerek, mahal, dan mewah. Yang terpenting adalah rapi, bersih, selain itu juga sopan dan pantas. Orang tua memang diperkenankan untuk mengatur mana yang baik dan tidak baik untuk anak. Tetapi alangkah baiknya mereka juga harus memberikan sedikit kebebasan untuk anak selagi apa yang mereka pilih masih kategori wajar, jika dalam hal berpakaian. Biarlah anak memutuskan untuk cara

²⁸ D.C. Tyas. 2019. *Hak dan Kewajiban Anak*. Semarang: ALPRIN, halaman 2-12.

berpakaiannya sendiri, disamping itu orang tua juga harus tetap memberikan pengertian baik dan buruknya jika pakaian itu digunakan

4) Hak Tempat Tinggal

Seperti halnya pakaian, tempat tinggal yang dimaksud adalah tempat tinggal yang layak, yakni tempat tinggal yang mampu digunakan untuk melindungi anak dari berbagai cuaca, tempat beristirahat, berkumpul dengan keluarga serta tidak mengganggu aktivitas.

5) Hak Pelayanan Kesehatan

Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan untuk dirinya. Misalnya dengan imunisasi. Dalam hal ini pemerintahpun sudah menyediakan sarana kesehatan dasar untuk anak seperti posyandu atau puskesmas diseluruh wilayahnya.

6) Hak Pendidikan dan Pengembangan Diri

Setiap anak berhak untuk sekolah. Awal pendidikan sekolah, maka orang tua berhak untuk memilihkan sekolah yang sesuai dan layak untuk anak. Untuk selanjutnya jika memungkinkan, anak berhak untuk menentukan pilihannya sendiri kemana ia akan meneruskan pendidikan. Dengan begitu anak tidak akan menganggap sekolah menjadi sesuatu yang harus ditakuti.

7) Hak Bermain

Wajar jika anak suka terhadap bermain, karena itu membuat kesenangan tersendiri untuk anak. Berikanlah anak waktu untuk

bermain, karena dengan bermain menjadi salah satu saran lain untuk mengembangkan potensi anak selain dari sekolahnya.

8) Hak Berpartisipasi

Setiap anak juga memiliki hak untuk turut serta dalam kegiatan di sekitarnya, termasuk dalam pekerjaan rumah tangga, termasuk juga permasalahan keluarga . Dengan begitu anak akan mengerti hal-hal yang yang dapat ia kerjakan untuk membantua keluarganya.

9) Hak Mendapat Perlindungan

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari apapun yang dapat menyebabkan pengaruh buruk pada mereka. Misalnya kekerasan, penelantaranh, dan lain.lain.

Dari sekian hak dasar anak yang telah dipaparkan di atas. Maka dalam hal ini orang pertama yang sangat berperan untuk memenuhi semua hak dasar anak tersebut adalah orang tua. Alangkah baiknya jika orang tua mampu memberikan seluruh hak dasar tersebut kepada anak dengan sangat baik.

C. Tinjauan Hak Anak Dalam Islam

Orang tua memiliki kewajiban untuk membimbing kehidupan anaknya, membimbing anak dalam artian menuntun agar anak dapat memilih sesuatu yang terbaik untuk kehidupannya sendiri. Memenuhi hakhak anak yang seharusnya memang sudah sepatutnya diberikan oleh orang tuanya kepada mereka. Hal ini dimaksudkan agar anak tidak salah dalam mengambil keputusan, semisal dalam hal yang sederhana dapat

dicontohkan seperti adanya salah pergaulan, sehingga anak mempunyai perilaku yang tidak baik. Maka dari itu disini peneliti akan sedikit membahas beberapa hak-hak anak dalam Islam yang harus dipenuhi oleh orang tua:

a) Mendapatkan pengarahan untuk memilih pasangan yang Sholeh/Sholehah sebelum menikah

Sebelum dilahirkannya seorang anak ke dunia, maka seseorang diharuskan untuk menikah, dan dalam tahapan ini seseorang yang hendak menikah hendaknya memperhatikan siapa yang hendak dinikahinya agar tidak menyesal dikemudian hari. Maka dalam hal ini, orang tua juga dapat memberikan sebuah pengarahan untuk anak, agar dia dapat memilih calon pendamping hidup yang sesuai dengan ketentuan qur'an dan sunnah atau dapat langsung mencarikan pasangan untuk anaknya, agar anak mereka mendapatkan pasangan calon suami atau istri yang baik.

Rasulullah SAW mengajarkan kepada ummatnya, pria yang ingin menikah hendaknya memilih wanita yang sholehah dan beragama. Rasulullah SAW, bersabda yang artinya : “Seorang wanita itu dinikahi karena 4 (empat) alasan, yaitu: Karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah wanita yang beragama, maka tanganmu akan berdebu (dalam bahasa Arab ini adalah doa agar mendapat kebaikan atau keberuntungan)”.

Penjelasan hadits tersebut tidak membatasi wanita untuk ikut memilih pasangan yang akan menjadi suami mereka, wanitapun juga

diperbolehkan memilih atas pasangan yang akan menjadi teman hidupnya.

b) Hak mendapatkan cinta Kasih

Sudah menjadi kewajibannya orang tua untuk selalu menyayangi anaknya, dalam ajaran agama Islam orang tua diperintahkan untuk menunjukkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga dengan demikian anak juga dapat merasakan bahwa dirinya dicintai oleh orang tuanya.

Tercantum dalam kitab “Dalilul Falihin” (Bab Ta’dzimul Hurmatil Muslim, hadits no.4 dan 5) yang menggambarkan bahwa Nabi Muhammad SAW, menunjukkan perasaan cinta dan kasihnya terhadap anak-anaknya dengan menciumnya, dan mengkritik orang tua yang tidak pernah mencium anaknya.²⁹

c) Hak mendapatkan pengasuhan (Hadlanah)

Setiap anak yang dilahirkan harus mendapat pengasuhan yang baik terlebih dari kedua orang tuanya, yakni seorang anak harus mendapatkan pendidikan, pemeliharaan makan, minum, pakaian, dan tempat yang baik untuk anak. Sebelum anak menginjak usia dewasa dan mampu hidup dengan kemampuannya sendiri, pemeliharaan yang dimaksud adalah sebuah pengawasan dan juga penjagaan terhadap keselamatan anak baik jasmani maupun rohani agar anak terhindar dari sesuatu yang menghambat pertumbuhannya baik secara fisik, mental ataupun psikis.

²⁹ HM.Budiyanto. *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, halaman 6.

Hak asuh bagi anak adalah agar dirawat dengan cinta kasih orang tuanya, perhatian terhadap setiap yang berkaitan dengan anak, dari makanan yang dimakan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal serta dilindungi dari segala penyakit yang akan mengganggu dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan sang anak. Dengan pengasuhan yang baik dari orang tuanya, anak akan tumbuh dengan baik pula sehingga akan membentuk karakter anak yang sehat jasmani dan rohaninya.

d) Hak mendapatkan nafkah dan nutrisi yang baik

Menurut ajaran agama Islam, anak berhak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan pokok atau utama baginya, seperti nafkah. Kemudian sudah banyak dibahas bahwa anak memiliki hak mendapatkan nafkah, nafkah tersebut terjadi karena akibat dari nasab yang terikat, yakni antara anak dan seorang Ayah. Maka dari itu, bagaimanapun keadaannya seorang Ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 233, yang artinya:

“Dan Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban Ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan 31 permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

Selain pemenuhan hak nafkah, anak juga berhak memperoleh pemberian gizi yang baik dari orang tuanya. Di dalam ilmu kesehatan

gizi merupakan sumber makanan yang sangat diperlukan untuk anak, karena gizi yang cukup dapat dijadikan penunjang untuk kecerdasan anak.

e) Hak mendapat nama dengan nama yang baik

Sebagai orang tua hendaknya berhati-hati dalam memilihkan nama untuk anaknya. Hendaklah orang tua memberikan nama yang enak didengar dan memiliki arti yang baik untuk anak-anaknya. Seperti yang diriwayatkan dengan sanad Hasan dari Abi Darda" r.a bahwa Rasulullah SAW, yang artinya: "bahwa sesungguhnya pada hari kiamat seseorang akan dipanggil dengan nama-namnya dan nama-nama bapaknya. Oleh karena itu seseorang diperintahkan untuk memberikan nama yang baik kepada orang lainnya (anaknya)".

D. Tinjauan Tentang Perkawinan

Manusia adalah makhluk sosial. sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari definisi tersebut, ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri.
2. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰

Perkawinan dalam agama Islam disebut nikah, ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita, guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.³¹

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³² Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³³

Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan “nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta

³⁰ M. Yahya Harahap. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan : CV. Zahir Trading Co, halaman 11.

³¹ Soemiyati. 1986. *Hukum perkawinan islam dan UU perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, halaman 15.

³² Wiryono Prodjodikoro. 1984. *Hukum Perkawinandi Indonesia*. Bandung: Sumur, halaman 7.

³³ Subekti. 1992. *Pokok- Pokok Hukum Perdata*. Bandung : PT. Intermasa, halaman 1.

memberi batas hak-hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing-masing.³⁴

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.³⁵ Sedangkan tujuan pernikahan yang terdapat dalam KHI Pasal 3 KHI. Tujuan pernikahan yakni untuk dapat memahami dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Tujuan perkawinan yang dimaksud dalam UU Perkawinan memiliki kesamaan dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam KHI, yakni sama-sama bertujuan untuk membentuk pernikahan yang membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, yakni suatu rumah tangga yang di dalamnya terikat keharmonisan antara suami-istri yang akan selalu mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa tenang dan damai dalam membina rumah tangga, sehingga terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut.

³⁴ H. Djamaan Nur. 1993. *FiqhMunakahat*. Semarang: Dina utama, halaman 3-4.

³⁵ M. Yahya Harahap, *op cit.*halaman 20.

Lain dari penjelasan di atas, tujuan pernikahan yang sah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah sebagai generasi masa depan. Di dalam ajaran agama Islam diperintahkan kepada ummatnya untuk memilih pasangan suami atau istri yang baik untuk (agama) dengan tujuan agar mereka dapat melahirkan anak cucu (generasi berikutnya) sebagaimana yang diharapkan.³⁶

1. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agamam manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain-lain berarti merendahkan syariat agamanya.
2. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami isteri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan

³⁶ Kosim. 2019. *Fiqh Munakahat 1*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, halaman 14.

hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala.

3. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Karena itu tujuan perkawinan dalam islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami isteri yang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan, ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin. Status anak-anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya dan siapa ibunya.³⁷

³⁷ Bibit Suprpto. 1990. *Liku-liku Poligami*. Yogyakarta : Al Kautsar, halaman 37-38.

4. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama. Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinan merupakan lembaga untuk memanusiaikan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah manusia. Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurinya harus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan.
5. Untuk menjaga ketenteraman hidup. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang, orang-orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tenteram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan-kejahatan seksual, dapat menjalankan kehidupan seksual yang normal. Walaupun asalnya mudah terbuai mata, kecantikan wajah, bentuk badan wanita yang montok dan sebagainya, tetapi secara normal manusia setelah melangsungkan perkawinan dapat mengontrolnya, dapat mengerem semua rangsangan yang datang pada dirinya, andaikata tertarik pada seseorang wanita selain isterinya toh ia punya semacam wanita itu juga yaitu isterinya sendiri. Kalaupun dinikahnya juga membawa juga membawakan ketenteraman pada diri

seseorang, begitu pula keluarga ayah ibunya atau orang tuanya, setelah mereka membentuk keluarga sendiri berarti ketenteraman keluarga, dan perkawinan juga membawa ketenteraman masyarakat.

6. Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan atau ukhuwah, bagi umat Islam tentu saja ukhuwah Islamiyah, baik ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkup sempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga atau kedua besan dapat menjalin kekeluargaan (persaudaraan) yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinan antara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh kawin dengan muhrim sendiri. Perkawinan dengan saudara dekat memang kurang baik karena tidak dapat memperluas jaringan persaudaraan / antara keluarga yang jauh, sehingga persaudaraannya hanya berputar dari situ ke situ saja pada satu lingkaran kecil, keturunan yang dilahirkannya pun lemah. Juga apabila terjadi pertentangan ataupun perceraian maka keretakan keluarga akan terjadi karena besan memang sebelumnya sudah satu keluarga.³⁸ Dengan adanya perceraian maka antara anak mereka masing-masing, keluarga cenderung membela anaknya sendiri, sehingga ikatan keluarga yang masih dekat antar besan itu menjadi renggang bahkan retak.

³⁸ *Ibid*, haaman 40-41.

Perkawinan antar keluarga jauh atau orang lain sama sekali memang baik karena dapat menambah saudara, dapat menimbulkan persaudaraan baru antara keluarga besar yang asalnya orang lain, andai kata terjadi perceraian tidak banyak membuat keretakan keluarga.

E. Tinjauan Tentang Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Perceraian adalah perpisahan dan perpecahan antara suami dengan istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Undang -Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 38 memberikan defenisi mengenai perceraian “perceraian adalah salah satu syarat yang menyebabkan putusnya perkawinan”. Perceraian adalah proses pengakhiran perkawinan yang diambil oleh keputusan hakim, dimana salah satu pihak dalam perkawinan mengajukan permintaan berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang.

Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian merujuk pada berakhirnya suatu ikatan perkawinan akibat sebab tertentu, dapat melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang berdasarkan adanya permohonan salah satu pihak atau para pihak yang terlibat dalam perkawinan.³⁹

Menurut Subekti, perceraian merupakan hapusnya hubungan perkawinan yang didasari oleh putusan hakim atau permintaan (tuntutan)

³⁹ P.N.H.Simanjuntak. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Pustaka Djambatan. halaman 53.

dari suami/istri dalam perkawinan.⁴⁰ Perceraian adalah salah satu penyebab berakhirnya tali perkaawinan antara suami dan istri. Sudarsono berpendapat perceraian adalah tindakan yang dilakukan oleh suami/istri untuk pergi meninggalkan salah satu pasangan tanpa meminta izin terlebih dahulu, didasarkan pada alasan yang sah atau keadaan di luar kendali seseorang.⁴¹

Ketentuan yang termaktub dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa: “Perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atau putusan Pengadilan.

Cerai mati adalah berakhirnya tali perkawinan dikarenakan meninggalnya salah satu pihak, baik suami maupun istri yang menyebabkan pemutusan hubungan perkawinan (perceraian) terjadi secara langsung tanpa melibatkan proses hukum di Pengadilan. Cerai talak merupakan suatu permohonan yang diajukan oleh laki – laki selaku suami yang beragama islam terhadap perempuan selaku istri hal ini berdasarkan Undang – Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama menyebutkan dalam pasal 66 ayat (1) yang berbunyi: “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.” Dalam KHI pada pasal 117 memberikan pengertian talak yang berbunyi: “Talak adalah ikrar

⁴⁰ Subekti. 1980. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermasa, halaman 42.

⁴¹ Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta. Rineka Cipta. halaman 136.

suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan dengan cara mengajukan secara lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri.” Gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh istri kepada suami, bagi mereka yang menjalankan perkawinan bergama Islam. Seorang istri dapat mengajukan perceraian di pengadilan agama yang berada di kediaman istri, hal ini tidak berlaku jika istri pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa mendapatkan persetujuan (izin) dari suami. Berbeda dengan pengajuan perceraian, diajukan oleh istri yang tidak beragama islam atau non muslim, maka seorang istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan negeri yang yurisdiksinya mencakup kediaman suami selaku tergugat.⁴²

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusannya perkawinan itu. Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia membagi 4 kemungkinan putusannya perkawinan, yaitu:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.

⁴²Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. halaman 119-122.

2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq*.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.⁴³

Subekti mengatakan bahwa putusnya perkawinan karena kematian ketika salah satu dari suami atau isteri meninggal dunia, maka perkawinan putus karena adanya kematian tersebut, atau perkawinan terhapus jikalau salah satu pihak meninggal.⁴⁴ Putusnya perkawinan dengan putusan pengadilan adalah jika salah satu pihak pergi tanpa kabar berita dalam jangka waktu yang lama. Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan berapa jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang. Dalam Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang

⁴³ Amir Syarifuddin. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 197.

⁴⁴ Subekti. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, halaman 42.

Perkawinan terkait dengan jangka waktu tersebut hanya dituliskan cukup jelas.

Selain dalam Undang-Undang Perkawinan, rumusan tentang sebab-sebab terjadinya perceraian (talak) terdapat dalam Pasal 113 sampai dengan 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 114 KHI mengatur tentang putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian yang dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Pasal 115 KHI mempertegas aturan yang termaktub dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang diperuntukkan bagi orang Islam, yaitu “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁴⁵

Cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak”. Dan kata perceraian juga dapat diartikan perpisahan, perpecahan. Dan adapula arti kata bercerai berarti tidak bercampur (berhubungan, bersatu), berhenti berlaki bini (suami istri).

Istilah “perceraian” terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan adanya putusan pengadilan. Jadi istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diatas.”⁴⁶

74. ⁴⁵ Zainuddin Ali. 2018. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman

⁴⁶ Hukum Perceraian, *Op.Cit*, halaman 15.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Anak Yang Timbul Akibat Perceraian Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Di Indonesia

Tujuan dari setiap pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahma. Namun, dalam memperoleh tujuan yang diharapkan itu tidaklah selalu berjalan dengan mudah bagi setiap pasangan suami isteri. Banyak sekali rintangan yang harus dilewati dan tidak luput dari pertengkaran dan perselisihan yang bisa saja disebabkan oleh faktor ekonomi, keegoisan masing-masing pasangan, dan lainnya. Sehingga membuat pernikahan bagi suami isteri tidak harmonis lagi, bahkan sampai mengarah kepada perceraian.

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami isteri. Dalam hal suami isteri dikenal dua istilah populer, yaitu cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup adalah perpisahan antara suami isteri karena suatu hal yang dibenarkan oleh undang-undang dan dilakukan pengadilan. Sedangkan cerai mati ialah perpisahan antara suami isteri karena salah satu meninggal.⁴⁷

Saat ini banyak terjadi perceraian di lingkungan sekitar kita yang mengakibatkan anak menjadi korban. Suatu perceraian memiliki sebab-akibat, sedangkan akibat dari perceraian itu sendiri tidak hanya berdampak

⁴⁷ Sudirman. 2018. *Pisah Demi Sakinah*. Jember: Pustaka Radja, halaman 10.

pada pasangan suami istri tersebut akan tetapi juga berdampak pada anaknya. Anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka juga bisa merasakan efek negatif akibat orang tua mereka bercerai.⁴⁸

Perceraian tidak selalu menjadi solusi terhadap setiap permasalahan suami isteri. Bahkan perceraian justru bisa menambah persoalan dan melahirkan kewajiban-kewajiban yang baru untuk dilaksanakan bagi setiap suami dan isteri. Salah satunya adalah hak nafkah anak setelah perceraian kedua orang tua yang harus dipenuhi seorang suami sebagai ayah. Namun jika menurut pasangan suami istri permasalahan yang terjadi tidak dapat diperbaiki lagi, dan tidak bisa dilakukan mediasi bagi keduanya, maka perceraian dapat di lakukan.

Anak ialah amanah dan anugerah yang dititipkan Allah SWT kepada orang tua sebagai perhiasan dunia juga sebagai manifestasi atas cita-cita yang dibangun sebagai dasar terjadinya suatu pernikahan. Kehadirannya terus ditunggu di tiap perkawinan sepasang suami istri. Karenanya anak haruslah dijaga, diawasi, dilindungi, serta diberikan pendidikan, bimbingan, bantuan, perlindungan, pengarahan dengan sebaik-baiknya supaya dapat tumbuh serta berkembang dengan baik untuk terciptanya generasi masa depan yang sholih, berakhlak, serta bermartabat.

Anak pasca terjadinya perceraian tetap memiliki hak yang harus dipenuhi dari kedua orang tuanya. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 20.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam suatu keluarga, orang tua dan anak memiliki hak dan tanggung jawab guna menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam keluarga, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam beberapa pasal Undang-Undang. Setiap anak memiliki hak-hak yang perlu mereka dapat untuk kehidupannya, yang mana hak-hak tersebut berasal dari orang tuanya. Jadi meskipun kedua orang tua telah bercerai, kewajiban orang tua terhadap anak harus tetap dipenuhi seperti hak anak terhadap nafkah lahir batinnya, jaminan pendidikan dan kesehatannya.

Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa ada empat hal yang dikategorikan sebagai hak-hak anak, yaitu: Hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*); hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*); hak untuk perlindungan (*the right to participation*); dan kemudian hak untuk berpartisipasi (*the right to participation*).⁴⁹ Memberikan hak-hak anak ini tentu saja bersangkutan paut dengan isi substansi yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hak anak merupakan salah satu hak dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dijamin, terutama dari orangtuanya dan tidak terlepas dari kerabat, masyarakat dan pemerintah.

⁴⁹ Beniharmoni Harefa. 2019. *Kapota Selektu Perlindungan Anak*. Deepublish, halaman 154.

Anak merupakan setiap orang atau manusia yang usia belum 18 tahun. Sejak di dalam kandungan seorang anak memiliki kewajiban serta hak yang diatur dalam undang-undang. Hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak ini wajib dipenuhi oleh orang tua. Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 dijelaskan bahwa terdapat beberapa hak-hak anak, diantaranya:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan serta kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa di kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan serta perkembangan dengan wajar.⁵⁰

Hak-hak mengenai anak ini tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, namun juga diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan hasil dari ratifikasi Kovensi Hak Anak yang telah disahkan PBB tanggal 20 November 1989.

⁵⁰ Anata Reyustina Almaidah. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian". *Dalam Jurnal Seminar Nasional Universitas Negeri Surabaya* Vol. 2, No. 1, 2023, halaman 1170.

Dalam Konvensi Hak Anak tersebut dijelaskan bahwa terdapat empat kategori tentang hak anak, yaitu :

- a. Hak atas kelangsungan hidup yang menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan Kesehatan .
- b. Hak untuk berkembang yang mencakup hak atas Pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
- c. Hak perlindungan yang mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang wenang dalam proses peradilan agama.
- d. Hak partisipasi yang meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul serta berserikat, dan hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang mencakup dirinya.⁵¹

Dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 serta Pasal 156 di Kompilasi Hukum Islam menyatakan tentang sejumlah hak anak. Sejumlah hak anak yang diatur dalam pasal-pasal tersebut diperuntukkan bagi anak dalam kondisi kedua orang tuanya telah bercerai.

⁵¹ *Ibid.*, Halaman 1171.

Jika hubungan perkawinan putus, maka dampak hukumnya yakni: (1) hubungan diantara keduanya asing, dalam artian, harus berpisah serta tak boleh saling memandang, apalagi bergaul selaku suami istri; (2) keharusan memberikan mut'ah, yakni pemberian suami ke istri yang diceraikannya selaku suatu kompensasi; (3) melunasi hutang yang wajib dibayarnya serta belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam wujud mahar maupun nafaqah, yang berdasarkan sejumlah ulama haruslah dijalankan jika pada waktunya dia tak mampu membayarnya; (4) berlaku kepada istri yang dicerai ketentuan iddah; serta (5) pemeliharaan terhadap anak atau hadhanah.

Konvensi Hak Anak sebagai alat yang berisikan sejumlah prinsip Universal serta ketentuan norma hukum, yang menegaskan tentang sejumlah hak anak yang berkaitan dengan perlindungan anak oleh negara serta peran serta dari sejumlah pihak guna memberikan perlindungan kepada anak. Ketentuan hukum dalam Konvensi Hak Anak mencakup: (1) hak atas keberlangsungan hidup; (2) atas perlindungan; (3) guna tumbuh kembang; dan (4) hak guna berpartisipasi.

Selanjutnya diatur juga di Pasal 45 di Bab Hak serta Kewajiban antara orang tua serta anak masih di Undang-Undang yang sama: 1) Kedua orang tua wajib memelihara serta mendidik anak mereka sebaik-baiknya. 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud di ayat (1), Pasal tersebut berlaku hingga anak tersebut menikah atau bisa berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus, walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Di Pasal 41 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU

No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa:

- 1) *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya,*
- 2) *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut,*
- 3) *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*

Berdasarkan fakta yuridis dijelaskan bahwasanya bapak ibu dari seorang anak walaupun telah bercerai tetap berkewajiban melakukan pemeliharaan terhadap anaknya demi kepentingan anak tersebut. Adapun biaya dari pemeliharaan tersebut ditanggung oleh bapaknya, dan dapat juga dibebankan kepada ibu dari anak tersebut oleh pengadilan. Kewajiban orang tua dalam memberikan pemeliharaan kepada anaknya dilaksanakan sampai anak tersebut mampu berdiri secara mandiri untuk melanjutkan kehidupannya, atau paling tidak sampai anak tersebut telah kawin. Kekuasaan orang tua terhadap anaknya bisa dicabut bila memenuhi unsur yang menyangkut masalah tanggung jawab kepada anak tersebut. Sehingga penulis memahami bahwasanya, UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 secara jelas memperhatikan dengan baik bagaimana sejumlah hak anak dapat terpenuhi baik dalam keadaan hubungan suami istri (ibu bapaknya) tetap utuh dan/atau telah bercerai.

Untuk dipahami secara bersama, bahwasanya Undang-Undang Perkawinan tak hanya berlaku pada mereka yang beragama Islam atau muslim, namun juga berlaku untuk mereka yang beragama non muslim.

Sementara itu, terhadap sejumlah hak anak pada Kompilasi Hukum Islam, secara jelas dan tegas menyatakan bahwasanya, suami istri menanggung kewajiban dalam mengasuh serta memelihara anak mereka, baik terkait pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya serta pendidikan agamanya. Lalu diatur juga di Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, dalam kasus terjadinya perceraian:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun ialah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang telah mumayyiz diserahkan ke anak guna memilih diantara ayah atau ibunya selaku pemegang hak pemeliharaannya.
- 3) Biaya pemeliharaan dipikul oleh ayahnya.

Hadhanah terhadap anak yang dimiliki ibunya hilang apabila ibunya sudah meninggal dunia, maka kedudukannya tergantikan oleh: (1) wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; (2) ayah; (3) wanita dalam garis lurus ke atas dari ayahnya; (3) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; (4) wanita kerabat sedarah berdasarkan garis samping dari ibu; serta (5) wanita kerabat sedarah berdasarkan garis samping dari ayahnya.

Namun ini bisa saja terjadi sebaliknya karena ada kesepakatan antara ibu serta ayah anak tersebut anak yang telah mumayyiz bahkan belum mumayyiz pengasuhan anak tersebut ada pada bapaknya, hal ini terjadi misalnya karena si ibu pasca cerai menjadi TKI di luar negeri, atau si ibu dari anak tersebut menikah dengan suami yang baru sehingga memiliki bayi lagi.

Dalam hal perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian, negara telah melindungi hak tersebut melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang melindungi hak anak tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Upaya perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)

Dalam upaya perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian negara melindungi hak anak tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), menyebutkan bahwa “Selama

perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.”

3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Dampak atau akibat dari putusnya hubungan perkawinan karena perceraian demi melindungi hak anak telah jelas diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “akibat hukum yang terjadi karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang memberi keputusan. b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Sebagai upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan, bahwa “(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna. (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.”

5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Sebagai upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian yang terdapat dalam pasal 52 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa “(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.” Serta dikuatkan dalam Pasal 59, menyebutkan bahwa “(1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan

hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak. (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.” Dimana dalam penjelasan Pasal 59 tersebut menyebutkan bahwa “Pasal ini berkaitan dengan perceraian orang tua anak, atau dalam hal kematian salah seorang dari orang tuanya, atau dalam hal kuasa asuh orang tua dicabut, atau bila anak disiksa atau tidak dilindungi atau ketidakmampuan orang tuanya.”

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian yang terdapat dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan bahwa “Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

7) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian yang terdapat dalam Pasal 20 Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Serta dikuatkan dalam Pasal 14, menyebutkan bahwa “ (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya.” Dimana dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) tersebut menyebutkan, bahwa “Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara”

8) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017

Dalam upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 4 menyebutkan bahwa “Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah.”

9) Konvensi Hak Anak

Sebagai upaya negara dalam perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 menyebutkan bahwa “Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah legislative, administrative, social dan Pendidikan untuk melindungi anak dari semua kekerasan fisik dan mental, cedera atau penganiayaan, penelantaran atau perlakuan salah atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, sementara berada dalam asuhan orangtua, wali, atau orang lain yang memelihara anak.”

B. Faktor-Faktor Penyebab Terhambatnya Pemenuhan Hak Anak Sesudah Perceraian Orang Tua

Anak merupakan sebuah titipan dari Tuhan yang Esa, yang mana ia dititipkan kepada orang tua sehingga mereka memiliki kewajiban untuk menjaga baik dari luar maupun dari dalam. Namun dalam realita atau kondisi yang ada di lingkungan bermasyarakat kadang berbanding terbalik dari apa yang diinginkan dari setiap individual. Hal ini kemudian menjadi sebuah problematika, bahwa dalam aturan sudah ditentukan mengenai kewajiban pengasuhan anak setelah kedua orang tua bercerai adalah berada dibawah pengampuan kedua orang tua. Namun, dalam realita masyarakat hal ini kemudian sering sekali diabaikan, seolah-olah bahwa setelah perceraian tidak ada tanggung jawab lagi yang harus dilaksanakan, padahal jika mengacu pada aturan yang sudah berlaku, maka kedua orang tua yang bercerai masih memiliki tanggung jawab untuk mengasuh anak mereka.

Perceraian yang terjadi tidak dapat menghilangkan kewajiban dari orang tua baik itu ayah ataupun ibu terhadap hak-hak anak mereka. Namun sayangnya dalam banyak kasus yang terjadi pasca perceraian, pemenuhan hak-hak anak dari orangtunya masih banyak yang terhambat. Anak selalu menjadi korban dari perceraian yang terjadi terhadap rumah tangga orang tuanya. Sebagai salah satu contoh hak anak yang sering terhambat pasca perceraian orang tua adalah hak nafkah anak.

Hak nafkah anak menjadi prioritas utama yang wajib di berikan oleh orang tua, terutama ayah karena merupakan bagian dari tanggung

jawab yang ditetapkan oleh Agama Islam dan Hukum Negara. Seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya baik itu dari pakaiannya, tempat tinggalnya, pendidikannya dan kebutuhan lain yang menjadi hak-hak anak meskipun hubungan perkawinan ayah dan ibunya sudah putus sebab perceraian. Perceraian yang terjadi tidak dapat menghilangkan kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya sampai ia cakap hukum dan bekerja sendiri.

Terhambatnya hak nafkah anak pasca perceraian menjadi suatu problem sosial yang nyata di masyarakat. Secara konseptualnya ayahlah yang berkewajiban memberikan nafkah anak. Namun pada kenyataannya banyak sekali kasus terhambatnya hak nafkah anak pasca perceraian orang tuanya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor.

a. Minimnya pendapatan ayah

Minimnya pendapatan seorang ayah menjadi alasan pertama terhambatnya hak nafkah anak pasca perceraian. Bahkan hak nafkah anak dalam jumlah besar yang diberikan dalam putusan pengadilan tidak ada artinya jika tidak disertai dengan pendapatan yang memadai dari sang ayah. Putusan yang ditentukan Hakim adalah sebagai bentuk hukuman agar memberikan hak nafkah kepada anaknya.

b. Kurangnya kesadaran akan tanggungjawab dan kewajiban ayah

Tidak adanya kesadaran perihal tanggungjawab dan kewajiban ayah sering menjadi persoalan yang terus diupayakan dalam memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian. Padahal dalam hukum

perkawinan dan hukum Islam menyatakan bahwa tanggungjawab seorang ayah adalah memberikan nafkah kepada anaknya yang sudah jelas dan harus terpenuhi. Ketidakadanya kesadaran akan tanggungjawab dan kewajiban seorang ayah tentu berpengaruh terhadap hak-hak anak yang harus diperoleh pasca perceraian. Anak menjadi tidak menghargai dan menghormati ayah sebagai orang yang bertanggungjawab dan buruknya lagi anak dapat mencontoh hal tersebut.

Ada sebagian orang tua yang tunggu diminta terlebih dahulu baru kemudian akan diberikan kepada anaknya tidak rutin setiap bulan memberikan. Ini tentunya membuat anak merasa dirinya sudah bukan lagi tanggungjawab ayahnya yang memberikan nafkah, sehingga anakpun enggan meminta terus - menerus. Alasan yang sering disampaikan belum mempunyai uang dan penghasilannya kurang untuk membiayai kehidupan keluarga. Kemudian seorang anak ada yang harus mencari nafkah sendiri, karena tidak adanya tindakan dan kepastian dari sang ayah. Kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang ayah bukan hanya sebatas ketika pernikahan itu berlangsung, melainkan jika pernikahan itu putuspun seorang ayah tetap harus memenuhi kewajibannya sampai anak tersebut cakap hukum dan dapat bekerja secara mandiri.

c. Kesalahan persepsi ayah terhadap hak asuh anak

Kesalahan persepsi ayah terhadap hak asuh anak menjadi salah satu faktor terhambatnya nafkah anak pasca perceraian yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena para orang tua merasa bahwa putusan terhadap siapa yang akan menjadi pemegang hak asuh anak, maka secara bersamaan juga menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap anak. Dan tidak jarang di temukan bahwa istri menjadi pihak yang selalu menerima putusan tersebut, baik karena bentuk rasa cinta kasih dan sayang terhadap anaknya, maupun karena keadaan dan kondisi yang memaksakannya. Hak anak menjadi terabaikan karena mantan suami merasa bahwa tanggungan terhadap anak tersebut telah di berikan kepada mantan istri sehingga dirinya hanya fokus pada hal hal baru pasca perceraian.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.⁵² Sedangkan hukum menurut KBBI, yang dimaksud dengan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.⁵³

Dalam jurnal Mahkamah Agung juga di muat indicator atau ciri-ciri terhambatnya hak nafkah anak setelah terjadi perceraian, diantaranya:

⁵²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Perlindungan” dalam <https://kbbi.web.id/lindung>, diakses pada 14 Juli 2024, 22.05 WIB.

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Hukum” <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada 14 Juli 2024, 22.11 WIB.

- a. Keterbatasan Keuangan: Jika salah satu dari orang tua tidak mampu memberikan nafkah yang memadai bagi anak setelah perceraian, hal ini bisa mempengaruhi kesejahteraan dan kebutuhan anak.
- b. Kurangnya Akses Kesehatan dan Pendidikan: Terbatasnya dana yang diberikan untuk anak pasca perceraian dapat menghambat akses mereka ke layanan kesehatan yang layak atau pendidikan yang berkualitas.
- c. Perubahan Gaya Hidup Anak: Jika secara tiba-tiba ada penurunan standar hidup anak, seperti kehilangan akses pada kegiatan atau fasilitas yang biasa mereka nikmati, ini bisa menjadi indikator terhambatnya nafkah.
- d. Ketegangan Psikologis: Ketidakstabilan keuangan atau perubahan kondisi hidup yang drastis pasca perceraian bisa menyebabkan ketegangan emosional pada anak, seperti kekhawatiran atau kecemasan tentang masa depan.
- e. Kurangnya Perhatian Orang Tua: Jika orang tua yang bersangkutan sibuk menyelesaikan masalah perceraian dan tidak memberikan perhatian yang cukup pada kebutuhan fisik, emosional, atau psikologis anak, hal ini dapat menjadi ciri terhambatnya nafkah anak.
- f. Perubahan Pola Asuh: Adanya perubahan signifikan dalam pola asuh, seperti ketidakhadiran salah satu orang tua atau pengurangan waktu

yang dihabiskan bersama anak, bisa menjadi tanda terhambatnya nafkah anak pasca perceraian.⁵⁴

C. Akibat Hukum Yang Timbul Bagi Orang Tua Yang Lalai Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia

Saat terjadi perceraian, penting untuk memperhatikan kewajiban terkait dengan apa yang menjadi hak anak terutama terkait biaya nafkah anak, yang mencakup semua kebutuhan mereka. Sebagaimana dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 106 ayat (1) bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak berakhir dengan perceraian. Orang tua masih harus memenuhi kewajiban seperti memberikan biaya hidup anak, memberikan tempat tinggal yang layak, serta menyediakan semua yang diperlukan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Terhadap suatu perceraian, mempunyai akibat hukum atau konsekuensi-konsekuensi hukum, antara lain:

⁵⁴ Gushairi. "Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan)" *Dalam Jurnal Mahkamah Agung Republik Indonesia*.

- a. Jika ia sudah menjadi orang tua, baik ayah ataupun ibu wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.
- b. Secara hukum, seseorang yang menjadi Ayah berkewajiban untuk membiayai anaknya (memberikan nafkah) kepada anaknya.
- c. Jika dalam kenyatannya seorang Ayah tidak dapat memberikan nafkah kepada anaknya, maka pengadilan juga dapat menentukan bahwa ibu juga harus ikut memikul kewajiban nafkah tersebut.
- d. Disamping itu, pengadilan juga dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban kepada mantan istri. Dalam istilah pengadilan hal ini disebut dengan Exofficio hakim, yakni seorang hakim dapat memutuskan perkara yang tidak terdapat dalam sebuah petitum tuntutan karena jabatannya.⁵⁵

Pada perspektif UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan adanya implikasi bagi orang tua yang lalai melaksanakan kewajiban hadhanahnya. Implikasi tersebut yakni dicabutnya hak penguasaan orang tua atas anak tersebut. Ketentuan tersebut nyatanya juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwasanya hak orang tua dalam pemeliharaan anaknya dapat dicabut dan dipindahkan kepada orang lain yang menurut hukum berhak untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.

⁵⁵ Munir Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta:Rajawali Pers, halaman 24.

Di Pasal 49 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 mengenai pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anaknya terjadi bilamana:

a. Salah satu atau kedua orang tua bisa dicabut kekuasaannya atas seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu terhadap permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas serta saudara kandung yang sudah dewasa ataupun pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal:

- 1) Ia sangatlah melalaikan kewajibannya atas anaknya;
- 2) Ia berkelakuan sangat buruk sekali.

Sementara di Pasal 156 huruf c (Kompilasi Hukum Islam) pencabutan hak orang tua atas penguasaan terhadap anaknya dinyatakan bahwasanya “bila pemegang *hadhanah* ternyata tak bisa menjamin keselamatan jasmani serta rohani anak, walaupun biaya nafkah serta *hadhanah* sudah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama bisa memindahkan hak *hadhanah* ke kerabat lain yang memiliki hak *hadhanah* pula. Walau orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetaplah berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan ke anak tersebut.

Pasca perceraian yang terjadi kedua orang tua masih memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anaknya, baik berupa nafkah sehari-hari maupun kasih sayang serta perhatian kepada anak. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 dijelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, adalah sebagai berikut :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas Ayah untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan anak meskipun sudah bercerai dan menikah lagi. Pemenuhan tanggung jawab berupa biaya hidup dibebankan kepada pihak ayah sedangkan untuk tanggung jawab mengasuh diberikan kepada ibu sampai anak berada pada usia *baligh* atau dewasa. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa apabila seorang ayah kesulitan dengan jumlah biaya hidup anak, pihak ibu juga dapat membantu memikul tanggung jawab tersebut apabila oleh pengadilan dirasa mampu.

Dalam Bab XIA Larangan Pasal 76B ditegaskan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah serta penelantaran”. Dan dalam Pasal

77B menjelaskan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Di Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai perlindungan anak. Perlindungan hukum merupakan hak setiap orang yang diberikan oleh negara dan Undang-Undang sejak ia masih didalam kandungan demi terwujudnya keadilan didalam suatu kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan anak dalam Hukum Pidana diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP (telah dicabut dengan diundakannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Di dalam KUHP terdapat pula beberapa Pasal yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan perlindungan anak yaitu Pasal 278, Pasal 283, Pasal 287, Pasal 290, Pasal 301, Pasal 305, Pasal 308, pasal 341, dan Pasal 365. Mengenai Tindak pidana terhadap Penelantaran anak, dimana penelantaran anak merupakan suatu tanggung jawab orang tua yang gagal atau tidak mampu menyediakan kebutuhan sesuai hak-hak yang dimiliki setiap anak, berupa fisik, emosional, pendidikan atau medis.⁵⁶

⁵⁶ Ayu Nadia Maryandani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia”, Skripsi, Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, halaman 27.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hak-Hak anak setelah perceraian orangtuanya baik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam adalah anak memiliki hak untuk tetap mendapat pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan dari kedua orangtuanya. Dalam hal pembiayaan pemeliharaan serta pendidikan terhadap anak setelah perceraian merupakan tanggungjawab dari ayahnya di mana di dalam Kompilasi Hukum Islam hal tersebut dikenal dengan istilah nafkah *hadhanah*. Hal tersebut merupakan bentuk tanggungjawab orangtua dalam menjalankan kewajibannya demi terwujudnya hak-hak anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Faktor-faktor penyebab terhambatnya pemenuhan hak anak sesudah perceraian orang tuanya dipengaruhi berbagai faktor, seperti minimnya pendapatan orangtua yakni ayah, Kurangnya kesadaran akan tanggungjawab dan kewajiaban orang tua, serta kesahalan persepsi ayah terhadap hak asuh anak yang apabila hak asuh jatuh ketangan ibu, maka kewajiban yang lainnya adalah tidak menjadi tanggungjawabnya.
3. Bagi orangtua yang bercerai harus tetap memenuhi segala hak-hak anak mereka. Ada konsekuensi terhadap orang tua yang lalai melaksanakan kewajiban *hadhanahnya*. Implikasinya yakni dicabutnya hak penguasaan

orang tua atas anak tersebut. Ketentuan tersebut selaras dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa hak orang tua dalam pemeliharaan anaknya dapat dicabut dan dipindahkan kepada orang lain yang menurut hukum berhak untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.

B. Saran

1. Setiap pihak harus menyadari bahwa hak-hak anak harus tetap terpenuhi bahkan setelah ada perceraian orangtua. Anak harus tetap mendapatkan kasih sayang dan juga hak-haknya yang lain agar nantinya dampak dari perceraian orangtuanya tidak berimplikasi buruk terhadap anak tersebut.
2. Diharapkan bagi orangtua yang telah bercerai khususnya ayah untuk lebih memperhatikan pemenuhan hak-hak anak. Jangan sampai pemenuhan hak-hak anak menjadi terbengkalai akibat dari perceraian orangtuanya.
3. Masalah pemenuhan hak anak setelah terjadi perceraian di Indonesia hendaknya menjadi perhatian kita bersama, tidak hanya aspek jangka pendek terhadap perkembangan anak tersebut, akan tetapi juga terhadap aspek jangka panjang dalam tumbuh kembang anak agar menjadi lebih baik kedepannya setelah perceraian yang terjadi kepada kedua orangtua mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim Siagian. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: Pustaka Prima.
- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Amir Syarifuddin. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar metode penelitian hukum* . Jakarta: Rajawali pers
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Beniharmoni Harefa. 2019. *Kapota Selektta Perlindungan Anak*. Deepublish,
- Bibit Suprpto. 1990. *Liku-liku Poligami*. Yogyakarta : Al Kautsar,
- D.C. Tyas. 2019. *Hak dan Kewajiban Anak*. Semarang: ALPRIN
- Dyah Ochterina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Fatmawati dan Kasmia. 2022. *Dampak Perceraian terhadap Anak*. Purwokerto Selatan: Rumah Kreatif Wadas Kelir
- HM.Budiyanto. *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- H. Djamaan Nur. 1993. *FiqhMunakahat*. Semarang: Dina utama
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Jonaedi Effendi Dan Johnny Ibrahim. 2018. *hukum normatif dan empiris*. Depok: Prenada Media,
- Kosim. 2019. *Fiqh Munakahat 1*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Munir Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta:Rajawali Pers
- Muhammad syaifuddin, dkk. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: sinar grafika

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Mustafa Dieb al-Bigha. *Fikih Sunnah Imam Syafi'I*. Jakarta: Fathan Media Prima
- M. Yahya Harahap. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan : CV. Zahir Trading Co,
- Nahar. 2019. *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT Kharisma Putra utama,
- P.N.H.Simanjuntak. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Pustaka Djambatan.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Nurul Hakim. 2017. *Malu menjadi plagiator & sanksi bagi penulis*. Malang: Intelegensia media,
- Soemiyati. 1986. *Hukum perkawinan islam dan UU perkawinan*. Yogyakarta: Liberty,
- Subekti. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa
- Subekti. 1992. *Pokok- Pokok Hukum Perdata*. Bandung : PT. Intermasa
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta. Rineka Cipta
- Sudirman. 2018. *Pisah Demi Sakinah*. Jember: Pustaka Radja
- Wiryo Prodjodikoro. 1984. *Hukum Perkawinandi Indonesia*. Bandung: Sumur,
- Zainuddin Ali. 2018. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal/Karya Ilmiah

- Anata Reyustina Almaidah. “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian”. *Dalam Jurnal Seminar Nasional Universitas Negeri Surabaya* Vol. 2, No. 1, 2023
- Agoes Dariyo. “Memahami Psikolog Perceraian dalam Kehidupan Keluarga”, *Dalam Jurnal Psikologi* Vol. 2, No. 2, Desember 2004.
- Ayu Nadia Maryandani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia”, Skripsi, Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.

Gushairi. "Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan)" *Dalam Jurnal Mahkamah Agung Republik Indonesia*.

Ida Nadirah. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan". *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*. Vol.5, No. 1, Januari - Juni 2020.

Linda Azizah. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam". *Dalam Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No. 4, Juli 2012

Uswatun Hasanah. "Pengaruh Perceraian Orang Tua bagi Psikologis Anak", *Dalam Jurnal Analisis Gender dan Agama* Vol. 2, No. 1, 2019.

Tengku Erwinsyahbana. "Pertanggungjawaban Yuridis Direksi Terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah". *jurnal De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, Januari - Juni 2017.

Trivia Ariva. 2021. "Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Desa Batang Malas Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti". *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

C. Peraturan Peundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) melalui <https://kbbi.web.id/hak> diakses pada Kamis, 23 Mei 2024, pukul 16.50 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Perlindungan" dalam <https://kbbi.web.id/lindung>, diakses pada 14 Juli 2024, 22.05 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Hukum" <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada 14 Juli 2024, 22.11 WIB.